



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 13 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep, tempat kediaman Kampung Bacoapi (rumah orang tua Pemohon), Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., Meila Amalia Amir, S.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Paccerakkang BTN Sakinah Blok D XI No. 1 - 2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 30 Mei 2024 dengan register surat kuasa khusus nomor 29/SK/V/2024/PA.Pkj, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 11 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kampung Lekoboddong (dekat Penjual Kambing an. Mantang), Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj tanggal 06 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009, Pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/15/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 4 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (*ba'da dukhul*);
- 5 Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon;

6.2 Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

6.3 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

7 Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon karena diusir oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

8 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

9 Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10 Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxx)

11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon yang semuanya merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim **Muhammad husni, Lc** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 27 Mei 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6.1;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6.2, tetapi Termohon menuduh karena punya bukti jika Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6.3 Termohon keluar rumah seringnya bersama Pemohon;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saat bulan Ramadhan 2024, Pemohon pergi pada bulan Maret 2024.
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8, karena nomor HP Termohon sudah di *block* oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya bahwa benar Pemohon pergi sejak bulan Maret 2024, yang Pemohon maksud adalah antara Pemohon dan Termohon bertengkar besar pada bulan Oktober 2023;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 323/15/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan,, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu 2 kali Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menuduh Pemohon punya selingkuhan dan Termohon juga menuduh bapak Pemohon sebagai pezina.
- Bahwa mengenai Termohon sering menuduh Pemohon punya selingkuhan, saksi mengetahuinya dari curhatan Pemohon setiap datang ke rumah saksi, sedangkan mengenai Termohon menuduh bapak Pemohon sebagai pezina, Pemohon yang memperlihatkan isi *chat*-nya dengan Termohon di HP Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya selingkuhan, memang ada 3 anak-anak sekolah yang bersahabat itu akrab dengan Pemohon, beberapa kali Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon tetapi Termohon masih tidak percaya;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sekitar 3 bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, setelah Termohon mengusir dan melempar pakaian Pemohon dari lemari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Termohon yang disampaikan melalui ketua majelis, saksi 1 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sendiri menceritakannya kepada saksi jika termohon melempar pakaian Pemohon dari lemari;
2. **Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Bontosunggu, Kelurahan Bori Masunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon juga sering memarahi Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon sering memarahi Pemohon dari cerita Pemohon.

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 tepatnya hari ke-5 puasa ramadhan dan sampai saat ini keduanya tidak pernah bersama Kembali;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri karena saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangganya terlalu jauh.

Bahwa atas pertanyaan Pemohon yang disampaikan melalui ketua majelis, saksi 2 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Termohon menuduh bapak Pemohon sebagai pezina, karena Pemohon yang memperlihatkan isi *chat*-nya dengan Termohon.

Bahwa atas pertanyaan Termohon yang disampaikan melalui ketua majelis, saksi 2 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang mengirimkan saksi *screenshot* dari *chat*-nya dengan Termohon, yang di *screenshot* hanya isi *chat*-nya saja, tidak ada nama kontak;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**1. Murni binti Kamaruddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik Termohon, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saat ini dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.
  - Bahwa Saksi tinggal 1 rumah dengan Termohon sehingga saksi sering melihat jika Pemohon dan Termohon bertengkar.
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Pemohon berselingkuh dengan anak PKL di kantornya yang bernama Pira;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dengan Pira dari cerita Termohon sendiri, Termohon pernah memperlihatkan isi *chat*-nya dengan Pira dimana Pira mengakui perselingkuhannya dengan Pemohon, Termohon juga pernah memperlihatkan foto berdua antara Pemohon dan Pira saat lebaran menggunakan baju *couple* (pasangan).
  - Bahwa Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 19 Maret 2024 jam 3 subuh saat makan sahur dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, saat itu Pemohon sendiri yang mengambil bajunya di lemari dan membungkusnya kemudian pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena hanya Termohon sendiri yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya sedangkan Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon;
- Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon yaitu Kabupaten Pangkajene yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, serta Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **Muhammad husni, Lc** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 27 Mei 2024 mediasi dinyatakan **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi dan atau mewakili Pemohon untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah dan berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, di mana puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4,5;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon lainnya, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain karena punya bukti jika Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, kemudian Termohon tidak keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, justru Termohon keluar rumah sering bersama Pemohon, selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saat bulan Ramadhan 2024, Pemohon pergi pada bulan Maret 2024, dan benar dalil permohonan Pemohon jika komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik lagi, karena nomor HP Termohon sudah di *block* oleh Pemohon, selanjutnya Termohon menyampaikan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya Pemohon membenarkan jika Pemohon pergi sejak bulan Maret 2024, sedangkan yang dimaksud bulan Oktober 2023 yaitu adanya pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: *Apakah berasal hukum dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon?*

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara berkualifikasi/berklausula, maka berdasarkan Pasal 1924 KUH Perdata, pengakuan Termohon yang demikian tetap dianggap sebagai bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 323/15/XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **otentik** yang kekuatan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxx** sebagai saksi 1 Pemohon dan **Xxxx** sebagai saksi 2 Pemohon, masing-masing sebagai sepupu 2 kali Pemohon dan kakak Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon (sebagai kesaksiannya) tersebut antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, yaitu tentang ketidakharmonisan atau perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut (saksi I dan saksi II) secara bersamaan memiliki relevansi dan saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 atau 3 bulan yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama **Murni binti Kamaruddin** sebagai adik Termohon, dengan demikian saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya saksi

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana selengkapnya terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, majelis hakim menilai saksi Termohon tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi yaitu 2 orang saksi, sesuai dengan prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan penilaian alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada adanya kondisi pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2024;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perkawinan didasarkan pada adanya ikatan lahir dan bathin yang berorientasi pada terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang kekal, makna kekal dimaksud dapat dipahami bahwa perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selamanya dan bukan untuk masa tertentu, oleh karenanya salah satu prinsip yang terkandung dalam undang-undang perkawinan adalah prinsip atau asas mempersulit perceraian;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup pintu kemungkinan terjadinya perceraian, tetapi mempersulit pelaksanaannya, yang berarti dapat dimungkinkan perceraian seandainya memang benar tidak dapat terhindarkan lagi, dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang ketat. Adanya Asas mempersulit perceraian ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius (*mitsaqan ghalizan*), bukan perjanjian main-main yang harus dihormati keberadaannya, dalam Islam perkawinan bahkan tidak hanya sekedar tuntutan kebutuhan lahir dan batin sebagai makhluk hidup, namun lebih dari itu perkawinan atau pernikahan merupakan media untuk menyempurnakan agama, dimensi ibadah sangat kental dalam perkawinan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surah azzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin (2) yang berbunyi:

*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:*

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*

- Surat Edaran Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 sebagai berikut:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan*

*Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal **paling singkat 6 (enam) bulan** kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan jika melihat fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal barulah sejak bulan maret 2024 atau belum sampai 6 bulan lamanya, kemudian di persidangan tidak pula ditemukan adanya fakta bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari selasa tanggal 5 juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Husni, Lc.** dan **Ilyas, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Umar Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Husni, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Ilyas, S.HI., M.H.**

**Umar Yusuf, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 100.000,00
  - PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
  - Panggilan : Rp 295.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Materai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp. 465.000,00**
- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor. 199/Pdt.G/2024/PA.Pkj